

RINGKASAN

**SYARIFAH MEUTIA ANNISA
170510223**

**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Penelitian Di
Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe)**

(Husni, S.H., M.H dan Ferdy Saputra S.H., M.H)

Kecelakaan maut yang mengakibatkan orang meninggal maupun luka-luka berat, akhir-akhir ini sering dipublikasikan maupun ditayangkan melalui media massa. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan, disisi lain ada kalanya pengendara motor juga kurang hati-hati dalam mengendarai motornya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban kecelakaan angkutan umum yang menyebabkan kematian dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi angkutan umum.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban kecelakaan angkutan umum yang menyebabkan kematian secara pidana yang bertanggungjawab adalah pengemudi selaku pelaku utama, kemudian untuk korban luka-luka menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan umum, dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu apabila karena kelalaiannya menyebabkan luka-luka maka dapat dikenai sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal 360 ayat (1). Kemudian, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat melanggar pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi angkutan umum yaitu dengan upaya pre-emptif seperti melaksanakan sosialisasi di sekolah masyarakat, dikyasa kordinasi pendidikan umum. Kemudian upaya preventif seperti razia kepolisian, memberikan spanduk/banner dititik rawan, kegiatan pengaturan lalu lintas seperti : pengaturan di pagi hari dan sore hari, pengaturan rawan macet. Memastikan semua perangkat teknis antara lain rambu, marka, lampu sinyal, alat atau tanda ditempatkan pada jalan.

Disarankan agar pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materi tidak sedikit bagi korban hendaknya semua pihak turut bertanggungjawab, tidak hanya pelaku saja, terutama yang melibatkan kendaraan umum. Kepada Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe untuk terus melakukan sosialisasi akan kesadaran lalu lintas dengan berbagai pendekatan.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Angkutan Umum dan Kematian

SUMMARY

**SYARIFAH MEUTIA ANNISA
170510223**

**CRIMINAL ACTION OF TRAFFIC ACCIDENT
BY PUBLIC TRANSPORT DRIVERS THAT
CAUSED DEATH (Research Study at the Traffic
Unit of Lhokseumawe Police)**

(Husni, S.H., M.H dan Ferdy Saputra S.H., M.H)

Deadly accidents that resulted in people dying or seriously injured, lately are often published or broadcast through the mass media. People often think that traffic accidents that cause injuries and deaths are always the absolute fault of the driver of the vehicle in question, on the other hand, there are times when motorcyclists are also less careful in driving their motorbikes. The purpose of this study is to explain the responsibility of the perpetrators of criminal acts against victims of public transport accidents that caused death and the efforts made by the Lhokseumawe Police Traffic Unit in dealing with accidents caused by public transport drivers.

The research method in this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The nature of the research used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data.

The results of the study indicate that the responsibility of the perpetrators of criminal acts against victims of public transportation accidents that cause death criminally responsible is the driver as the main actor, then for victims of injuries to be the responsibility of the public transportation company, can be subject to criminal sanctions as regulated in Article 359 of the Indonesian Law. Criminal Law (KUHP). In addition, if his negligence causes injuries, he can be subject to criminal sanctions as regulated in Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code. Then, a traffic accident that results in the death of another person and serious injury violates Article 310 paragraph (3) and paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Efforts made by the Lhokseumawe Police traffic unit in dealing with accidents caused by public transport drivers are by pre-emptive efforts such as carrying out socialization in community schools, coordinating general education. Then preventive measures such as police raids, providing banners/banners at vulnerable points, traffic regulation activities such as: setting in the morning and evening, setting prone to traffic jams. Ensure that all technical devices including signs, markings, signal lights, tools or signs are placed on the road.

It is recommended that the responsibility for traffic accidents that cause material losses is not small for the victim, all parties should be responsible, not only the perpetrators, especially those involving public transportation. To the Lhokseumawe Police Traffic Unit to continue to socialize traffic awareness with various approaches.

Keywords: *Traffic Accidents, Public Transportation and Death*